



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 19 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 2

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES TAHUN
2019-2039 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS,**

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KREDIT KECAMATAN
BANJARHARJO, PERSESOAN TERBATAS BANK KREDIT KECAMATAN
JAWA TENGAH CABANG BREBES, PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK BREBES, DAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES,**

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 4

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES,**

DAN

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Disabilitas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR BKK Banjarharjo, PT. BKK Jateng Cabang Brebes, Perumda BPR Bank Brebes, dan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah secara resmi telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 11 November 2019 dan untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039, Bupati melalui suratnya Nomor 180/3766 Tanggal 7 November 2019 Hal Permohonan Tindak Lanjut Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes, sehubungan telah disetujuinya substansi untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maka perlu segera ditindaklanjuti;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu membentuk Panitia Khusus untuk membahas lebih lanjut kelima rancangan peraturan daerah dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta berdasarkan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 11 November 2019, maka perlu membentuk Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 dan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR BKK Banjarharjo, PT. BKK Jateng Cabang Brebes, Perumda BPR Bank Brebes, dan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, Panitia Khusus 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, dan Panitia Khusus 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

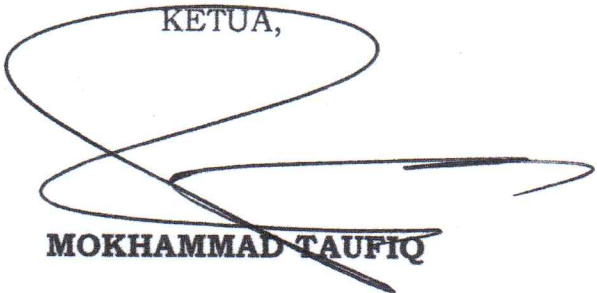
- K E S A T U** : Membentuk Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 dan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR BKK Banjarharjo, PT. BKK Jateng Cabang Brebes, Perumda BPR Bank Brebes, dan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, Panitia Khusus 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, dan Panitia Khusus 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- K E D U A** : Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh panitia khusus dimaksud.
- K E T I G A** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 11 November 2019

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

KETUA,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Bupati Brebes ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.